

BAB V

PEMBAHASAN

Desentralisasi Asimetris

1) Regulasi

Semenjak diterbitkannya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Euforia dalam mencapai keistimewaan sangatlah tinggi, berbagai sektor dilingkungan Daerah istimewa Yogyakarta ini memulai berbenah dan memperbaiki diri, terutama sektor yang memiliki kaitan secara langsung dalam implementasi keistimewaan. Pasca terbitnya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka secara spesifik proses pelaksanaan keistimewaan ini diatur melalui peraturan daerah istimewa (perdais) pemerintah daerah dengan menerbitkan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2015 tentang kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta,

dimana dalam perdas ini dibentuk organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan implementasi urusan keistimewaan, yaitu :

- a) Asisten keistimewaan.
- b) Sekretariat parampara praja.
- c) Dinas kebudayaan.
- d) Dinas pertanahan dan tata ruang, serta ada satu lembaga non structural yang dibentuk yaitu parampara praja yang memiliki tupoksi melakukan kajian serta melakukan pertimbangan tentang keistimewaan yang akan digunakan gubernur sebagai bahan masukan.

1) Adanya Urusan

Dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2012 telah menegaskan bahwa kewenangan Keistimewaan DIY berada di Provinsi. Kemudian dalam pasal 7 ditegaskan bahwa kewenangan DIY sebagai daerah otonom telah mencakup urusan kewenangan dalam pemerintahan daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

tentang pemerintahan daerah urusan Keistimewaan yang telah ditetapkan didalam undang-undang ini (Ni'matul Huda, 2013). Substansi dari keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 5 aspek, yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Kebudayaan, Pertanahan dan tata ruang. Akan tetapi tentunya kewenangan tersebut harus mengacu terhadap Undang-undang pemerintah daerah.

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Keistimewaan dibandingkan dengan Provinsi yang lainnya yang berada di Indonesia, dan pengisian jabatan ini pun menjadi isu yang sangat menarik ketika pembahasan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti

yang terjadi didalam perdebatan yang ada, pro dan kontra

terhadap hal tersebut tetap sangat tinggi dengan mengeluarkan berbagai argumen demi menyelesaikan permasalahan dari sikap yang setuju maupun tidak setuju. Akan tetapi akhirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 menyatakan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di pegang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan KGPAA Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2012 syarat Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;

- 1) Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
- 2) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- 3) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- 4) Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;
- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;

- 1) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- 3) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 4) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 5) Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- 6) Menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak; dan
- 7) Bukan sebagai anggota partai politik.

Dari banyaknya kriteria tersebut sangat jelas terlihat bahwa banyak sekali hal yang berbeda dengan daerah di Provinsi lain yang tidak memerlukan syarat-syarat tersebut. Dan ini menjadi kekhasan tersendiri dalam persyaratan tersebut yang tentunya hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang sudah ada dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yakni calon harus bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur, inilah yang menjadi salah satu Keistimewaan tersendiri karena memang hal ini didukung penuh oleh masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tugas dan fungsi Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan daerah daerah lainnya yang ada walaupun mempunyai perbedaan dengan keistimewaannya, seperti hal pada umumnya Gubernur mempunyai tugas untuk memimpin penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan urusan Keistimewaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengoordinasikan tugas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama serta menyusun dan menetapkan rencana kerja perangkat daerah; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di

kabupaten/kota; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut Gubernur memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan Perda dan rancangan Perdais; menetapkan Perda dan Perdais yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menetapkan peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur; mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Wakil Gubernur mempunyai tugas untuk membantu Gubernur dalam memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan; mengoordinasikan kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah; menindaklanjuti laporan

dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Selain hal tersebut Wakil Gubernur harus mampu memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan; melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur apabila Gubernur berhalangan sementara; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut Wakil Gubernur melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY

Sistem kelembagaan dalam Pemerintah memang tidak banyak berbeda dengan sistem kelembagaan setingkat provinsi yang lainnya di Indonesia, tetapi memang memiliki tujuan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik

untuk mencapai efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk, dan susunan pemerintahan asli yang selanjutnya diatur dalam Perdais. Hal tersebut sudah tercantum dalam Bab VIII tentang kelembagaan pasal 30. Sedangkan ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan penataan dan penetapan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diatur dalam Perdais (Peraturan Daerah Istimewa). Inilah yang berbeda dengan daerah yang berada di luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai kelembagaan Istimewa, Kelembagaan Istimewa ini meliputi:

- a. Dewan Ketahanan Daerah (*Parampara Praja*), yang ditujukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan dan kebijakan strategis urusan pemerintahan lainnya, Gubernur membentuk Dewan Ketahanan Daerah (*Parampara Praja*) sebagai lembaga fungsional *ad-hoc*.

- a. Asisten Gubernur (*Panitra Radya*) yang mempunyai tugas untuk membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, monitoring, mengevaluasi dan pengendalian urusan keistimewaan.
- b. Badan Kebudayaan (*Bebadan Kabudayaan*) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan kewenangan istimewa, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah serta melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Yogyakarta untuk memperkuat karakter dan identitas sebagai jatidiri masyarakat DIY.
- c. Badan Pertanahan dan Tata Ruang (*Bebadan Paniti Pratala Lan Mandala*) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang dan kewenangan istimewa,

dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan
oleh Pemerintah.

- a. Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat *Parampara Praja*) mempunyai tugas memfasilitasi Dewan Ketahanan Daerah (*Parampara Praja*) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kelembagaan tersebutlah yang tidak akan kita temukan di daerah-daerah lainnya, maka dari itulah salah satu Keistimewaan yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penataan kelembagaannya yang memiliki tugas dan fungsi sendiri untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Kebudayaan

Kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah hal yang sangat dikenal oleh berbagai macam kalangan baik di kalangan nusantara hingga internasional sehingga kewenangan kebudayaan ini diselenggarakan untuk memelihara, dan mengembangkan

hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY yang selanjutnya diatur dalam Perdais, sehingga ini menjadi sebuah ciri yang sangat menonjol dalam keistimewaan DIY. Kewenangan Kebudayaan itu tersendiri dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasultanan dan Kadipaten. Sedangkan dalam pelaksanaan kewenangan Kebudayaan tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasultanan dan Kadipaten dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan beserta perangkatnya untuk menjalankan pelaksanaan kewenangannya.

Kewenangan dalam hal kebudayaan ini pun secara jelas terdapat dalam Pasal 31 Undang-undang No. 13 Tahun 2012. Sehingga tentu dari undang-undang tersebut perlu dirincikan lagi dalam sebuah peraturan daerah yaitu Perdais. Upaya pemeliharaan dan pengembangan pengetahuan dalam

kebudayaan diwujudkan melalui program dan kegiatan dalam bidang pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan non formal serta penelitian dan pengembangan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

1. Pertanahan

Kewenangan dalam urusan pertanahan dilakukan melalui perencanaan, pengarahannya, pelaksanaan, dan evaluasi terkait dengan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dan kewenangan pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tersebut dikelola oleh Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Pakualam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pun harus mampu melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa untuk menjadikan

sebuah kewenangan yang berkenaan dengan pengelolaan ini menjadi lebih baik. Dalam penyelenggaraannya, keterlibatan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang dapat dilaksanakan seperti untuk membentuk lembaga yang memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, memfasilitasi penataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan memfasilitasi penataan regulasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

1. Tata Ruang

Kewenangan Dalam Urusan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi penataan satuan-satuan ruang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, beserta satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan. Penataan ruang di satuan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lainnya yang berbasis kawasan dengan berlandaskan budaya. Penataan ruang tersebut tidak serta merta hanya untuk

menempatkan ataupun membangun suatu tata ruang tetapi

yang dimaksudkan dalam Perdais tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan.

Dalam hal inipun terdapat satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan antara lain seperti tugu pal putih; panggung krapyak; masjid *Pathok Negara*; masjid mataram Kotagede; *segara kidul*; gunung merapi; sumbu imajiner; dan sumbu filosofi. Nilai dan fungsi ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten beserta satuan-satuan ruang lain inilah yang memiliki nilai keistimewaan sehingga berbeda dengan daerah yang lainnya. Tentunya pemerintah daerah harus mampu memberikan manfaat yang sangat baik terhadap sistem tata ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui pengembalian, perbaikan, penguatan, dan pengembangan nilai dan fungsi ruang tersebut.

Pemberian izin pemanfaatan ruang di kawasan strategis

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta satuan-satuan ruang

lain yang memiliki nilai keistimewaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Ketentuan Lebih lanjut mengenai Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan satuan-satuan ruang lainnya yang memiliki nilai keistimewaan diatur dalam Perdas.

1) Adanya struktur organisasi pelaksanaan keistimewaan

Dalam pelaksanaan keistimewaan kelembagaan DIY maka dibentuk satuan kerja pelaksana, dimana organisasi perangkat daerah memegang peranan penting untuk melaksanakan implementasi tersebut, berikut adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki keterkaitan secara langsung dalam urusan kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 5.1
OPD DIY DAN TUPOKSI TERKAIT KEISTIMEWAAN

NO	OPD	TUPOKSI URUSAN KEISTIMEWAAN	UNIT KERJA DAN SUB-UNIT KERJA
1	Badan perencanaan dan pembangunan	Merumuskan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah	

	daerah	terkait keistimewaan	
2	Sekretariat DIY	Tugas pokok dan fungsi kesekretariatan daerah adalah membantu tugas gubernur dalam merancang, merumuskan dan melaksanakan terkait keistimewaan, serta mengevaluasi pelaksanaan keistimewaaan. Selain itu juga melakukan pembinaan adaministrasi dan aparatur daerah	
		Asisten keistimewaan	
3		Membantu secretariat daerah dalam merumuskan kebijakan, mengordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi keistimewaan	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kebudayaan • Unit kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang
		Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	
		Tugas : perumusan kebijakan strategis urusan	Biro tata pemerintahan

		<p>keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> perumusan kebijakan strategis urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fasilitasi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Daerah, Desa dan Kelurahan</p>	
		<p>Fungsi:</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> penataan peraturan perundang-undangan bidang</p>	Biro hukum

		keistimewaan; □ □ perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan norma hukum yang mengakar dalam kehidupan masyarakat; □ □ fasilitasi penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten	
		Asisten administrasi umum	
		Perencanaan strategis keistimewaan dalam kelembagaan	Biro organisasi
3	Inspektorat daerah	Pengawasan pelaksanaan	Inspektur pembantu bidang pemerintahan

Sumber : Data sekunder dikutip dari penelitian

Dengan demikian terlihat bahwa OPD baru pengampu urusan keistimewaan ada 4 OPD dan ada 3 OPD yang secara tegas, tugas atau fungsinya terkait dengan urusan keistimewaan. Pasal 93 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi urusan keistimewaan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Biro Tata Pemerintahan dan Biro Organisasi, maka OPD lainnya dapat melaksanakan program dan kegiatan keistimewaan sesuai bidangnya. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi OPD dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

2.5.1 Kewenangan

- a) Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

Target dari kewenangan dalam urusan keistimewaan ini adalah terjaminnya fondasi hukum yang kuat mengenai tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan kewenangan gubernur dan wakil gubernur DIY. Target tahun 2014 dalam urusan ini adalah disahkannya Perdas tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

a) Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 Perdas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY, yaitu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Oleh karena itu, target tahun 2014 adalah disahkannya Perdas tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Selain itu, target dalam urusan kelembagaan untuk mendorong terwujudnya Misi 3 DIY dalam RPJMD yaitu:

Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Urusan Kelembagaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

		Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini pemeriksaan BPK.
--	--	--	------------------------

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2012-2017.

a) Urusan Kebudayaan

Kewenangan dalam Urusan Kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan kasultanan dan kadipaten, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat. Target dari urusan kebudayaan untuk mendorong terwujudnya Misi 1 dan Misi 3 Pemerintah DIY dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Urusan
Kebudayaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan.	Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.
	Mewujudkan peembangan pendidikan yang berkarakter.	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.
		Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.
		Daya Saing Pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya
Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup.	
Misi 2: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.	Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.
		Lama tinggal wisatawan	Lama tinggal wisatawan

		nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	nusantara dan wisatawan mancanegara
--	--	--	-------------------------------------

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2012-2017.

a. Urusan Pertanahan

Kewenangan dalam Urusan Pertanahan pada tahun 2014 fokus pada program dan kegiatan penataan tanah Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana amanat dari UU Keistimewaan DIY. Maka dari itu, kegiatan yang dilakukan dalam urusan pertanahan yaitu inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten, pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang keduanya bermuara pada adanya kepastian hukum bagi status Tanah Kasultanan dan Kadipaten di DIY. Selain itu, juga dibuat sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten pada masa yang akan datang.

b. Urusan Tata Ruang

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten sesuai pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2012 yang ditujukan sebesar-besarnya untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Target Urusan Tata Ruang ini sesuai dengan sasaran dalam RPJMD khususnya untuk mendorong terwujudnya misi 4, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.4
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Urusan Tata Ruang

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 4: Memantapkan prasarana dan sarana daerah.	Mewujudkan peningkatan pelayanan publik.	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.	<i>Load factor</i> angkutan perkotaan meningkat.
		Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.	Kualitas lingkungan hidup meningkat.
	Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.	Pemanfaatan Ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2012-2017.

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD tersebut di atas, Urusan Tata Ruang memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya peningkatan kinerja dan kapasitas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 2) Terselenggaranya program dan kegiatan yang terkait keistimewaan DIY.
- 3) Terselenggaranya tertib administrasi kegiatan urusan Tata Ruang tahun 2014.
- 4) Tersosialisasikannya Peraturan Perundangan kepada pemangku kepentingan penyelenggara penataan ruang di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5) Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 6) Terselenggaranya Fasilitas Kerjasama Penataan Ruang antar Kabupaten/Kota.

Berdasarkan target masing-masing urusan keistimewaan

sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Keistimewaan DIY belum memiliki target secara khusus. Target dari program dan kegiatan yang di danai oleh danais yaitu target pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD DIY 2012-2017. Selain itu, target keistimewaan yang ada dalam RPJMD tersebut belum terpisah dengan target dari program regular APBD.

i. Pola hubungan kasultanan, pakualam, dan pemda

Dalam pelaksanaan keistimewaan DIY pasca disahkannya UU nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, bahwa dalam beberapa bidang DIY memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dalam proses pelaksanaan keistimewaan DIY ada beberapa instansi yang memiliki tupoksi khusus dalam mengawal implementasi keistimewaan DIY. Beberapa diantaranya adalah dinas kebudayaan, dinas pertanahan dan tata ruang, asisten keistimewaan, parampara praja, kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam. Dalam proses pelaksanaannya instansi tersebut diatas memiliki pola komunikasi yang diatur dalam peraturan gubernur DIY nomor 57 tahun 2016 tentang pola

hubungan kerja penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan bidang kelambagaan. Pola kerja yang dibangun adalah bentuk sinergitas dari semangat keistimewaan. Pola hubungan kerja dalam hal ini merupakan rangkaian prosedur dan tata kerja antar instansi yang bertujuan untuk kebulatan pola kerja guna optimalisasi hasil kerja penyelenggara urusan keistimewaan DIY.

Pola hubungan pemerintahan dalam lingkup keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 35 tahun 2017 tentang pola hubungan kerja dan tata cara pemberian fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten. Dalam peraturan gubernur ini mengatur bagaimana tata cara hubungan kerja, prosedur dan tata cara kerja hubungan antar lembaga dalam untuk menyamakan persepsi dalam optimalisasi penyelenggaraan urusan keistimewaan.

dalam peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 35 tahun 2017 tentang pola hubungan kerja dan tata cara pemberian fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten diatur Jenis pola hubungan kerja atas:

- a. Hubungan kerja konsultatif yaitu untuk menyamakan persepsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang;
- b. Hubungan kerja kolegal, yaitu untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mengembangkan semangat kebersamaan;
- c. Hubungan kerja fungsional yaitu untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing masing;
- d. Hubungan kerja struktural yaitu untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dalam melaksanakan tugas, fungsi

dan wewenang secara bertanggung jawab; dan

- a. Hubungan kerja koordinatif yaitu untuk pengembangan hubungan kerja agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial.

Implementasi Kelembagaan

- i. Regulasi Pusat
- ii. Kesesuaian Keistimewaan Dengan Otonomi Daerah

a. Sekretariat Daerah

Sebelum adanya pemberian urusan keistimewaan oleh Pusat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta, Asisten Keistimewaan tidak pernah dikenal adanya. Namun sejak diundangkannya UU 13 tahun 2012 Tahun 2012 eksistensi dari Asisten Keistimewaan sangat strategis keberadaannya. Khususnya terkait dengan perannya dalam mengawal perumusan kebijakan keistimewaan di DIY. Eksistensi Asisten Keistimewaan teraktualisasikan dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 pasal 10. Di dalam ayat 1

pasal tersebut disampaikan bahwa Asisten Keistimewaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi urusan keistimewaan. Namun sayangnya peran strategis tersebut tidak didukung dengan nomenklatur jabatan-jabatan dibawahnya yang belum merepresentasikan keistimewaan seutuhnya. Menurut Perda Istimewa Nomor 3 tahun 2015 nomenklatur jabatan di bawah Asisten Keistimewaan adalah bagian Kebudayaan dan Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Hal ini menjadi tidak konsisten dengan urusan yang diampu dalam urusan keistimewaan. Dimana urusan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang notabene merupakan urusan keistimewaan tidak muncul baik secara nomenklatur maupun tugas dan fungsi dalam koordinasi Asisten Keistimewaan. Hal ini berbeda dengan Urusan Kebudayaan, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang yang tetap muncul dalam nomenklatur pada jabatan Eselon III dan IV dibawahnya.

Salah satu keunikan bentuk kelembagaan di DIY adalah tidak adanya Jabatan Kepala Biro dibawah Asisten Keistimewaan sebagaimana desain kelembagaan asisten pada umumnya. Meskipun tergolong unik dan terkesan “istimewa” pada akhirnya kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya adalah ketiadaan Jabatan Kepala Biro menjadikan asisten ini tidak bisa mandiri dalam pengelolaan anggaran. Selain itu beban fungsi perumusan kebijakan menjadi berfokus di jabatan eselon III. Dari sisi faktor pendukung organisasi asisten keistimewaan belum didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai lembaga baru, penempatan SDM pada asisten keistimewaan belum mengacu pada dokumen Analisis Jabatan. Sehingga tak heran jika masih dapat kita jumpai SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan beberapa justru telah mendekati usia pensiun. Hal ini tentunya kurang mendukung organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Bersambung dari penggunaan nomenklatur yang

tidak konsisten dengan urusan yang diwadahnya, Asisten keistimewaan juga memiliki permasalahan terkait dengan tugas dan fungsinya. Diantaranya adalah adanya beberapa fungsi terkait keistimewaan yang justru ditempatkan pada wadah lain. Sehingga menjadi tidak konsisten dengan fungsi penyiapan bahan kebijakan urusan keistimewaan Masalah tersebut dapat kita jumpai pada fungsi terkait perumusan kebijakan penetapan gubernur dan wakil gubernur. Atau sebaliknya fungsi tersebut muncul di Asisten Keistimewaan namun dalam pelaksanaannya masih muncul pada koordinasi Asisten lain yang lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi Asisten Keistimewaan memiliki fungsi mengoordinasikan Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Sekretariat Parampara Praja. Namun dalam prakteknya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang masih harus melakukan koordinasi dengan 2 Asisten khususnya dalam koordinasi terkait urusan pertanahan. Meskipun dalam tugas dan fungsi Asisten Keistimewaan disebutkan bahwa

koordinasi terkait urusan pertanahan adalah pada Asisten Keistimewaan. Namun yang terjadi adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tetap harus mengoordinasikan terkait urusan tanah umum kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan terkait dengan tanah Kasultanan dan Tanah Pakualaman dikoordinasikan dengan Asisten Keistimewaan. Ketika urusan kelembagaan adalah urusan istimewa bagi Pemerintah Daerah DIY, maka kebijakan kelembagaan adalah urusan strategis dalam pengambilan keputusan. Bicara kelahiran Peraturan Daerah Istimewa nomor 3 tahun 2015 misalnya adalah sebuah kebijakan yang dibidani oleh Biro Organisasi, namun ternyata unit kerja ini justru berada dalam koordinasi pada Asisten Administrasi Umum. Namun sekarang justru terdapat nomenklatur bagian kelembagaan pada Asisten Keistimewaan. Meskipun tujuan dari desain tersebut adalah untuk mengaktualisasikan keistimewaan dalam urusan kelembagaan, namun hal ini justru merancukan perannya ketika disandingkan dengan

bentuk lembaga aslinya. Sebab jika dilihat dari fungsinya Bagian Kelembagaan, Pertanahan & Tata Ruang memiliki kemiripan dengan fungsi Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi. Permasalahan terakhir yang kami temukan pada Asisten Keistimewaan adalah terkait dengan tata laksana. Urusan administrasi keuangan dan kepegawaian yang masih menempel pada Asisten lain sehingga berakibat tidak efektifnya penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan dalam lingkup asisten. Hal ini disebabkan karena tidak dilengkapinya unit kerja kesekretariatan (Tata Usaha) pada Asisten Keistimewaan.

b. Sekretariat Parampara Praja

Salah satu lembaga baru yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 adalah Sekretariat Parampara Praja. Lembaga ini dibentuk sebagai konsekuensi atas dibentuknya lembaga nonstruktural Parampara Praja yang bertugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dalam melaksanakan urusan wajib, urusan

pilihan dan urusan keistimewaan. Meskipun hingga sekarang Jabatan Non Struktural Parampara Praja belum terisi, namun Sekretariat ini telah eksis melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya. Dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsinya ini mulai terasa akan adanya beberapa indikasi permasalahan Eksistensi Sekretariat Parampara Praja sangat diperlukan untuk menunjang tugas – tugas Parampara Praja. Sebab Parampara Praja tidak dapat melaksanakan sendiri fungsi keuangan dan ketatausahaan karena merupakan jabatan non struktural. Dari sisi keistimewaaan dalam kelembagaan hadirnya Sekretariat Parampara Praja menunjukkan benarbenar kelembagaan di DIY berbeda dengan daerah lainnya. Lembaga ini boleh dibilang salah satu penciri akan keistimewaan DIY dalam urusan kelembagaan. Namun sayangnya dalam penggunaan nomenklatur untuk jabatan – jabatan didalamnya tidak menggambarkan fungsi kesekretariatan yang akan dikawalinya. Nomenklatur jabatan – jabatan eselon IV di bawah Sekretaris Parampara Praja lebih

didasarkan pada obyek yang akan difasilitasinya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan salah persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Secara desain, Sekretariat Parampara Praja telah patuh pada pedoman penyusunan kelembagaan yang ada sebelumnya. Dimana jabatan ini dipimpin oleh eselon III dan membawahi 4 jabatan eselon IV. Namun hanya masalah perumpunan dan pemilihan nomenklatur yang menjadi kurang tepat ketika nomenklatur lembaga ini adalah “Sekretariat”. Selain Sub Bagian Tata Usaha, nomenklatur jabatan lainnya adalah Seksi Fasilitasi Pertanahan, Sub Bagian Fasilitasi Pembangunan, Sub Bagian Fasilitasi Kebudayaan, Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan dan Tata Ruang. Nomenklatur jabatan – jabatan tersebut didasarkan pada obyek yang tidak konsisten satu dengan lainnya. Ketika dua sub bagian lainnya memfasilitasi urusan-urusan keistimewaan, justru satu bagian lainnya memfasilitasi urusan pembangunan. Perumpunan ini menjadi tidak *linear* dengan dua sub bagian lainnya yang mencerminkan fasilitas

dalam penyiapan bahan pertimbangan untuk urusan keistimewaan.

Apalagi sekarang telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Staf Ahli Gubernur beserta rincian tugas, fungsi dan tata kerjanya. Sehingga peran terkait fasilitasi dalam penyiapan bahan pertimbangan terkait pelaksanaan pembangunan adalah domain dari Staf Ahli Gubernur. Dari sisi aspek pendukung organisasi, Sekretariat Parampara Praja boleh dibilang didukung dengan jumlah personil, pendanaan dan sarana prasarana yang mencukupi. Sekretariat ini juga telah didukung tugas dan fungsi yang jelas meskipun pada prakteknya diindikasikan terjadi pemahaman yang keliru terhadap penjabaran tugas dan fungsi Sub Bagian dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini buktikan dengan ditemukannya pelaksanaan kegiatan kajian yang dilakukan oleh sub bagian sebagai bahan pemberian pertimbangan. Padahal mereka hanya ditugaskan untuk memfasilitasi Parampara Praja dalam menyiapkan pelaksanaan kajian

tersebut.

c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 tahun 2015 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dibentuk untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Karena di DIY urusan pertanahan dan tata ruang adalah urusan keistimewaan maka selain urusan simetris, dinas ini dibebankan urusan asimetris terkait keistimewaan dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Eksistensi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam Pemerintah Daerah DIY sangat mutlak diperlukan, Selain melaksanakan urusan wajib, Dinas ini harus melaksanakan urusan keistimewaan dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Banyaknya permasalahan pertanahan yang membutuhkan pelayanan secara teknis adalah langkah tepat dibentuknya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah perpaduan antara dua urusan yang sebelumnya

menginduk pada OPD lain dan digabungkan dalam satu dinas. Organisasi Perangkat Daerah ini terdiri dari satu jabatan kepala dinas, sekretariat dinas dan 4 bidang (2 bidang pertanahan, 2 bidang tata ruang). Kehadiran dinas ini menambah ciri akan keistimewaan yang dimiliki DIY dalam bidang kelembagaan. Bidang pertanahan sebelumnya adalah bagian dari Biro Tata Pemerintahan, karena banyaknya permasalahan yang memerlukan pelayanan teknis, maka urusan ini pada akhirnya dibentuk dalam wadah berbentuk dinas. Dengan harapan akan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun meskipun kini telah berdiri sendiri dalam bentuk dinas, ternyata beratnya beban kerja pada saat dikelola oleh Biro Tata Pemerintahan masih sama berat dirasakan. Sebab pelembagaan dari bentuk sebelumnya tidak didukung dengan penambahan SDM baik dari jumlah maupun kapasitas (latar belakang hukum) Desain Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sangat patuh terhadap pedoman penyusunan kelembagaan daerah (PP.41 Tahun

2007). Namun dalam mekanisme pola hubungan ditemukan adanya permasalahan. Di dalam Peraturan Daerah Istimewa nomor 3 tahun 2015 pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa perumuskan kebijakan, pengoordinasikan, pembinaan, pemantauan, dan pengevaluasian urusan keistimewaan (termasuk didalamnya adalah bidang pertanahan) dikoordinasikan oleh Asisten Keistimewaan, hal ini juga dipertegas dalam rumusan fungsi pada ayat 2 nya. Namun secara *defacto* untuk urusan tanah SG/PAG dikoordinasikan dengan Asisten Keistimewaan, sedangkan Tanah non SG/PAG masih dikoordinasikan ke Asisten I. Meskipun pada kenyataannya hal ini tetap dapat berjalan, namun secara *de yure* adalah lemah. Permasalahan lainnya yang mulai dirasakan adalah belum adanya mekanisme tatalaksana yang mengatur pola koordinasi dengan pihak Keraton dan Pakualaman. Hal ini dirasakan sangat menghambat dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan permasalahan pertanahan.

d. Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan merupakan aktualisasi kelembagaan dalam urusan kebudayaan baik urusan wajib maupun urusan keistimewaan. Dinas Kebudayaan memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam melindungi, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan Yogyakarta untuk memperkuat karakter dan identitas sebagai jatidiri masyarakat DIY. Desain Dinas Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 merupakan implementasi nyata akan wadah urusan keistimewaan bidang kebudayaan yang diamanahkan oleh Undang –Undang nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Sebelum terbitnya Undang –Undang 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Dinas Kebudayaan hanya melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar. Sekarang Dinas kebudayaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pemerintahan Daerah Istimewa

Yogyakarta, yakni mewadahi urusan wajib dan urusan keistimewaan untuk melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan, guna memperkuat karakter serta identitas jatidiri masyarakat DIY.

Meskipun hanya sebuah urusan tambahan namun urusan kebudayaan menjadi sangat berat karena mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat DIY. Sehingga menjadi sangat tepat ketika desain lembaga Dinas Kebudayaan menjadi lebih besar dari sebelumnya dan dilengkapi dengan jabatan wakil kepala Dinas. Pengecualian desain lembaga Dinas Kebudayaan DIY ini menambah ciri akan keistimewaan yang dimiliki DIY dalam bidang kelembagaan. Namun sayangnya hingga sekarang jabatan Wakil Kepala Dinas belum juga terisi. Kehadiran nomenklatur jabatan baru dalam Dinas Kebudayaan ini akan sangat menguji efektivitas eksistensi jabatan Wakil Kepala Dinas itu sendiri. Masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam bidang kelembagaan harus senantiasa memantau akan peran dan fungsi jabatan baru ini.

Selain jabatan Wakil Kepala Dinas hal yang tidak lumrah lainnya adalah adanya jabatan Kepala Bidang Perencanaan. Perencanaan yang seharusnya masuk dalam *core bussines* kesekretariatan karena bersifat koordinatif pada Dinas Kebudayaan berdiri sendiri dalam bentuk bidang tersendiri. Namun untuk pelaksanaan urusan koordinasi dalam perencanaan program yang bersumber dari APBD tetap muncul Sub Bagian Program, Data dan Teknologi Informasi. Adanya dua unit kerja yang memiliki peran mirip tersebut akan sangat riskan terhadap tumpang tindih dan inkonsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dan yang perlu diingat perencanaan adalah fungsi koordinasi bukan fungsi lini. Masyarakat DIY menaruh harapan besar terhadap desain baru Dinas Kebudayaan ini

Peraturan Daerah

Otonomi daerah merupakan proses dimana sebuah daerah memiliki kewenangan atau otoritas penuh terhadap daerahnya sendiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam hal

ini Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan karena DIY adalah salah satu daerah yang memiliki andil besar dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu sebagai Ibu Kota Negara pada masa perjuangan kemerdekaan, hingga kini DIY memiliki keistimewaan karena wilayah yang masih sangat menjaga budaya berupa kerajaan. Pasca berlakunya Undang-undang nomor 12 tahun 2015 tentang keistimewaan DIY, Daerah istimewa Yogyakarta semakin memantapkan konsep guna untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Berikut adalah perda yang mengatur keistimewaan DIY:

Gambar 5.1
Perdais yang mengatur urusan dalam kelembagaan keistimewaan DIY



1. Pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur

Perdais nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur

2. Kelembagaan pemerintah DIY

Perdais nomor 3 tahun 2015 tentang kelembagaan pemda DIY

3. Pertanahan

Perdais nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kadipaten

4. Tata ruang

Perdais nomor 2 tahun 2017 tentang penataan ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten

5. Kebudayaan

Rancangan perdais kebudayaan

- a. Pelaksana Kewenangan Dalam Urusan
- b. Kendala Pelaksanaan Kewenangan

Dalam pelaksanaan implementasi keistimewaan

menemukan banyak factor kendala dalam mencapai hasil yang ideal. Dimana organisasi perangkat daerah memiliki factor internal dan eksternal baik secara teknis dan non teknis. Beberapa kendala atau hambatan yang dilalui lembaga pelaksana keistimewaan diantaranya adalah:

1. Asisten keistimewaan

Secara garis besar asisten keistimewaan memegang peranan penting dalam proses implementasi keistimewaan DIY. Salah satunya adalah Asisten keistimewaan yang memiliki peranan penting dalam memri usalan kepada Gubernur dan wakil gubernur DIY. Seacara umum berikut kendala yang ada dalam Badan keistimewaan DIY:

- Strukture organisasi yang tidak mengikuti PP 41 tahun 2007
- Tidak memiliki biro dibawahnya sehingga tidak memiliki kursus pegawai administrasi (KPA)
- Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
- Bukan sebagai KPA sehingga sulit mememanajemen

program dan kegiatan

- Koordinasi dengan kraton dan pakualam belum optimal

1. Sekretariat parampara praja

Berikut adalah kendala Kesekretariatan Parampara Praja:

- Nomenklatur yang tidak tegas secara fungsi
- Sub bagian fasilitasi pembangunan tidak liner dengan 2 sub bagian lain yang berfungsi memfasilitasi
- Belum ada acuan anjab
- Kurang dukungan SDM

2. Dinas pertanahan dan tata ruang

Berikut adalah kendala dinas pertanahan dan tata ruang:

- Terbatasnya sarana dan prasarana
- Luasnya cakupan wilayah kerja
- Koordinasi dengan para KPA di kabupaten/kota
- Koordinasi dengan kraton dan PA
- Kurangnya dukungan SDM

3. Dinas kebudayaan

Berikut adalah kendala yang ada dalam Dinas

Kebudayaan:

- Strukture organisasi yang tidak mengikuti PP 41 tahun 2007
- Tidak memiliki wakil kepala dinas
- Kualitas dan kompetensi SDM
- Beberapa jabatan belum terisi
- Koordinasi dengan kraton dan PA Belum intensif